

SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES

Volume 6 Issue 1 2022

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Eskalasi Pengajuan Dispensasi Nikah di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban

Binnuril Haqqil Ba'its

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

binnurilhaqq99@gmail.com

Abstrak:

Desa Gaji adalah salah satu desa yang paling banyak mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tuban daripada desa-desa lain di Kecamatan Kerek. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 usia minimal menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun. Maka, atas kejadian itu semakin banyaklah perempuan di Desa Gaji yang mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tuban. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi meningkatnya pengajuan dispensasi nikah di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara *editing, classifying, verifying, analyzing* dan *concluding*. Faktor-faktor yang menjadi latar belakang meningkatnya pengajuan dispensasi nikah di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban yang pertama, perijodohan antar orang tua. Kedua, kebiasaan yang mengharuskan untuk menikah setelah lulus SMP bagi perempuan. Ketiga, hubungan yang sudah sangat erat dan mendesak sehingga harus segera dinikahkan. Pendapat dari tiga tokoh masyarakat Desa Gaji yaitu Kepala Desa, Kepala Dusun dan Modin mengatakan bahwa usia ideal menikah untuk para perempuan di Desa Gaji sekitar umur 21 tahun.

Kata Kunci: eskalasi, pengajuan, dispensasi nikah.

Pendahuluan

Terkait dengan kajian ini terdapat penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti terdahulu diantaranya adalah tulisan dari Dwi Vertika Ayu Pancari yang judulnya *Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Blora (Studi Kasus Penetapan Nomor 357/Pdt. P/2020/PA. BLA)* dengan fokus penelitian dampak diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan juga pertimbangan hakim dalam penetapan

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Blora.¹ Selanjutnya juga ada penelitian dari Muhamad Bahaqi yang judulnya Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat: Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal dengan fokus penelitian memahami penafsiran hakim tentang dispensasi nikah karena hamil.² Sedangkan tujuan atau fokus penelitian saya adalah untuk mengetahui motif atau faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya orang-orang yang mengajukan dispensasi nikah di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban serta pendapat para tokoh masyarakat Desa Gaji mengenai usia ideal untuk menikah bagi para perempuan khususnya di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.³ Sumber data terdiri dari sumber data primer, sekunder dan tersier. Sumber data primer diperoleh dengan wawancara secara langsung dengan narasumber serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sumber data sekunder diperoleh melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), Shahih Muslim, Sunan Al-Kubro, Al-Fiqh 'Ala Madzahibu al-arba'ah, Hukum Taqniini Man'i Tawiji fatayat, Ihya' Ulum al-Din, Tafsir Al-Qur'an Al-"adzim Juz IV Ismail bin Katsir, Shahih Muslim bisyarhi Al-Nawawi. Kemudian data tersier diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Umum Bahasa Indonesia Pemilihan narasumber yang bersangkutan dilakukan dengan teknik sampling yang bertujuan untuk keperluan pendugaan dalam temuan penelitian. Secara detailnya, narasumber terdiri dari 10 anggota keluarga dan 3 tokoh masyarakat di Desa Gaji tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Kemudian hasil dari data tersebut dianalisis menggunakan teori dari hukum positif dan hukum islam.

Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Eskalasi Pengajuan Dispensasi Nikah Di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.

Berdasarkan penjelasan dari salah satu keluarga yang sudah mewakili semuanya yaitu: Pak Lasidi, Mbak Dini Uswatun Hasanah dan Mas Muhammad Syafi'i alasan mereka untuk menikah lebih cepat atau istilahnya menikah dini khususnya kepada Mbak Dini Uswatun Hasanah yang umurnya masih 16 tahun, karena yang memohon dispensasi nikah adalah orang tuanya yang disebabkan karena beberapa alasan yaitu: pertama, karena di tolak oleh KUA ketika mengurus administrasi dan pendaftaran, dikarenakan tidak memenuhi syarat usia yang masih dibawah 19 tahun. Kedua, karena dijodohkan oleh orang tua mereka

¹ Dwi Vertika Ayu Pancari, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Blora (Studi Kasus Penetapan Nomor 357/Pdt. P/2020/PA. BLA)," *Universitas Islam Sultan Agung*, 2021

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+tentang+dispensasi+nikah+anak+dibawah+umur&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DdehahjPf3tQMj

² Muhamad Baihaqi, "Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat: Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal," *UIN Walisongo Semarang*, 2018
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=dispensasi+nikah+pengadilan+agama&oq=#d=gs_qabs&u=%23p%3D61sZMY-wvzYJ

³ Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 151.

masing-masing. Hal ini memang sudah lumrah dan sudah menjadi adat ataupun kebiasaan di desa-desa atau kampung-kampung. Kebiasaan tersebut sudah berlangsung sejak dahulu dan sampai sekarang masih ada.

Kewenangan orang tua untuk mencari jodoh bagi anaknya dalam hukum islam itu dinamakan hak *ijbar*, yaitu hak yang diberikan kepada orang tua untuk menikahkan anaknya dimulai dari ayah, kakek sampai lurus ke atas. Terkait perempuan yang belum dewasa, pertimbangan orang tua lah yang akan menentukan arah masa depan anak.⁴ Madzhab Hambali, Ibnu Qudamah menjelaskan dalam bukunya *al-Kafy fi Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, bahwa: “*Adapun gadis merdeka, maka ayahnya memegang otoritas pernikahan putrinya yang masih perawan (tanpa diperselisihkan oleh para ulama)*”.

Hal ini seperti yang dilakukan Abu Bakar al-Shiddiq yang mengawinkan Aisyah putrinya dengan Nabi Muhammad SAW ketika masih berumur 6 tahun.⁵ Maka dalam hal ini sudah sesuai dengan hukum islam Pak Lasidi sebagai ayah Mbak Dini menggunakan hak *ijbar*nya atau hak otoritasnya untuk menjodohkan anaknya dengan seorang laki-laki. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang syarat-syarat Perkawinan yang berbunyi “*Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua*” itu tidak bertentangan dengan kondisi yang dialami Mbak Dini karena Mbak Dini dan calon suaminya sudah sangat setuju, dan Pak Lasidi selaku orang tua Mbak Dini juga sudah memberikan izin kepada Mbak Dini untuk melangsungkan pernikahan.

Maka dalam hal ini sejalan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian di Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang syarat-syarat perkawinan yang berbunyi “*Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua*” itu juga sesuai dengan Pasal 6 tersebut, karena memang orang tua sendiri yang sudah mengizinkan dan berinisiatif untuk menjodohkan anaknya walaupun anaknya belum mencapai usia 21 tahun.

Dalam di Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang berbunyi “*Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Hal ini sudah dilakukan dengan baik oleh orang tuanya. b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.* Saya rasa ini belum dilakukan dengan maksimal oleh orang tua karena hanya menyekolahkan anaknya sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) saja kemudian disuruh untuk menikah. Bagaimana anak bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, sedangkan hanya disekolahkan sampai SMP saja, karena minimal untuk menumbuhkembangkan kemampuan, bakat, dan minat anak minimal itu terlihat ketika sudah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setelah itu sampai dia kuliah itu baru jelas terlihat kemampuan, bakat dan minat anak.

⁴ Desyi Wahna Sari, “Perjodohan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Menurut Hukum Islam”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), <http://e-thesis.ac.id/101170071/>

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali*. Terj. Masykur (Jakarta: Lentera Basritama, 2003). 317-318.

Saya rasa anak belum bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dalam kemampuan, bakat, dan minat dikarenakan saat SMP belum bisa jelas terlihat kemampuan, bakat, dan minat anak tersebut dan sudah diharuskan untuk menikah karena itu masih terlalu dini. Seharusnya minimal di SMA anak baru bisa jelas terlihat kemampuan, bakat dan minatnya. c) “*Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.*” Ini jelas sangat tidak sesuai dengan kondisi di masyarakat Desa Gaji yang mengawinkan anaknya di usia yang masih terbilang belum dewasa atau masih remaja dan ini sudah menjadi kebiasaan, budaya ataupun adat di Desa Gaji yang mengharuskan mengawinkan anaknya setelah lulus SMP, karena kalau tidak dinikahkan pada waktu itu maka orang tua akan menanggung malu karena dianggap anaknya tidak laku dan itu menjadi aib serta menjadi perbincangan masyarakat Desa Gaji.

Para orang tua sudah menjodohkan anaknya setelah lulus SMP yang anak-anaknya itu masih terlihat sangat kecil dan belum cakap sama sekali untuk menjalin rumah tangga dan itu sangat kasihan anaknya. Akan tetapi anak-anak tersebut menurut saja kepada ayahnya kalau akan dijodohkan. Maka dari itu dalam hal ini orang tua tidak bisa mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. d) “*Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.*” Dalam hal ini saya rasa sudah sesuai karena orang tua berkewajiban untuk selalu berusaha menanamkan pendidikan karakter dan nilai budi pekerti yang baik kepada anak walaupun memang para orang tua di Desa Gaji itu kebanyakan berlatar belakang pendidikan yang rendah akan tetapi dalam hal ini sudah sepatutnya menjadi peran orang tua dan berkewajiban untuk selalu memberi suri tauladan yang baik kepada anak-anak mereka.

Al-Qur’an Surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya “*Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*” Setelah mereka dikenalkan kemudian pacaran dulu sampai menjelang lamaran dan selang beberapa bulan kemudian baru menikah. Kebiasaan yang mengharuskan untuk menikah setelah lulus SMP pada usia sekitar 16 sampai 18 tahun bagi perempuan di Desa Gaji. Menurut Imam Ibnu Katsir, sesampainya waktu nikah adalah cukup umur atau cerdas. Adapun yang dimaksud dengan *baligh* adalah dengan adanya mimpi yaitu bermimpi dalam tidurnya yang menyebabkan keluar air mani yang dengan air mani itu bisa terjadi anak.⁶

Pendapat Imam Ibnu Katsir tentang sampainya waktu umur untuk menikah tidak berpatokan pada *baligh* (cukup umur) atau kematangan secara fisik saja tetapi juga pada kecerdasan, kesempurnaan akal dan jiwa (*rushd*). Dengan demikian, pernikahan tidak hanya membutuhkan kematangan dari segi fisik (biologis) namun juga dari segi kematangan psikologis, sosial, agama, bahkan kematangan intelektual.⁷ Sedangkan Hamka berpendapat *bulugh al-nikah* diartikan dengan dewasa. Kedewasaan itu bukanlah bergantung pada umur, tetapi bergantung kepada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karena ada juga anak yang usianya belum dewasa tetapi telah cerdas dan adapula yang usianya telah dewasa, tetapi pemikirannya belum matang.⁸

⁶ Ismail bin Katsir, *Tafsir Al-Qur’an Al-Adzim Juz IV*, (Kairo: Dar Al-Kutub, 1923), 453.

⁷ Moh. Hatta, “Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama’ Klasik dan Kontemporer,” 74.

⁸ A. Athaillah, *Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al-Manar* (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2006), 21.

Dalam hal ini para anak perempuan di Desa Gaji memang sudah *baligh* atau sudah cukup umur dan lumayan matang secara fisik akan tetapi pada kecerdasan, kesempurnaan akal dan jiwa, kematangan psikologis, sosial, agama, bahkan kematangan intelektualnya masih kurang. Selain itu juga kedewasaan, dalam hal ini adalah kedewasaan pikiran yang juga masih sangat kurang dikarenakan para anak perempuan di Desa Gaji tersebut dalam belajar disekolah tidak serius dan mempunyai kecerdasan yang tergolong masih rendah. Jadi para anak perempuan di Desa Gaji masih belum diperbolehkan untuk menikah menurut para ulama' fiqh karena mereka masih belum cukup cerdas, sempurna akal dan jiwanya serta belum dewasa pikirannya walaupun sudah lumayan matang kalau secara fisik karena sudah melampaui batasan *baligh*.

Dalam hukum positif ada banyak perbedaan mengenai batas usia untuk menikah didalam peraturan di Indonesia. Namun, yang digunakan adalah yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usai pernikahan bagi laki-laki maupun perempuan yakni batas usia minimal bagi laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun. Dalam hal ini tidak sejalan atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 karena para anak perempuan di Desa Gaji itu menikah setelah lulus SMP atau kisaran umur 16 sampai 18 tahun dan juga karena mereka tidak tahu mengenai peraturan yang sudah diubah itu yang mana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mana usia bagi perempuan meningkat dari 16 tahun ke 19 tahun. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak disebutkan pada Pasal 1 ayat (1) "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan*".

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 98 ayat (1) menyebutkan bahwa "*Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan*".⁹ Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 ayat (1) menyebutkan "*Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia dua puluh satu tahun atau sudah (pernah) menikah*". Seseorang bisa dikatakan telah dewasa apabila sudah mencapai umur minimal 21 tahun atau lebih dan telah diakui oleh hukum telah bisa melakukan suatu perbuatan hukum sendiri tanpa ada sandaran dari siapapun. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab IV Pasal 7 yang berbunyi "*Apabila seorang calon dari mempelai belum mencapai 21 tahun, maka harus mendapat izin tertulis dari orang tua*". Semua peraturan diatas mengharuskan minimal berumur 21 tahun. Karena diumur 21 tahun didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat 1 adalah batas usia anak yang mampu berdiri sendiri.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meyakini bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah. Selanjutnya Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 bahwa apabila seseorang calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin tertulis kedua orang tuanya. Maka dalam hal ini para perempuan di Desa Gaji umurnya belum cukup dan belum mampu untuk berdiri sendiri, belum dianggap dewasa dan belum cukup umur apabila ingin menikah karena mereka menikah di umur sekitar 16 sampai 18 tahun maka hal ini tidak sesuai karena dalam hal ini

⁹ Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji* (Jakarta: Alik, 2016), 25.

perempuan di Desa Gaji banyak yang menikah pada usia anak-anak karena mereka menikah diusia 16 sampai 18 tahun bahkan juga ada yang 15 tahun.

Orang tua sudah was-was dan khawatir karena anak mereka sudah sering pergi berdua tanpa pamit dan pulang larut malam dan bahkan sampai anak pemohon menginap di rumah calon suaminya padahal mereka belum halal dan sah secara agama tetapi sudah berani melakukan hal demikian padahal sudah sering dinasehati oleh para pemohon dispensasi yang tidak lain adalah orang tua Mbak Dini Uswatun Hasanah. Mbak Dini tidak menghiraukannya dan bersikeras untuk segera dilangsungkan pernikahan.

Mbak Dini dan calon suami sudah sangat sangat ingin untuk menikah karena memang sudah jatuh cinta dan cinta itu membutuhkan segalanya karena mereka saling mencintai sehidup semati maka tidak ada cara lain untuk mengatasi itu kecuali dengan jalan pernikahan karena memang mereka berdua sudah sangat siap untuk menikah dan orang tua mereka sudah merestui serta hubungan mereka juga sudah sedemikian erat maka tinggal dilaksanakan saja pernikahan mereka. Hal tersebut sesuai dengan hadis berikut ini:

“Dari Sahabat Ibnu Abbas radiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda “Tidak ada yang lebih baik bagi dua orang yang saling mencintai selain menikah”, (Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dianggap sahih oleh Syaikh Al-Albani).¹⁰

Dalam hadis tersebut sudah jelas bahwa tidak ada cara lain selain menikah bagi dua orang lawan jenis yang saling mencintai. Maka dari itu hadis tersebut sangat relevan dengan kondisi tersebut. Selain itu kondisi seperti itu juga sesuai dengan salah satu hikmah pernikahan yaitu dengan menikah bisa mengendalikan nafsu syahwat yang liar serta dapat terhindar dari perzinahan.

Rata-rata Usia Ideal Menikah Untuk Calon Pengantin Perempuan Menurut Tokoh Masyarakat Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban

Menurut Ibu Colina selaku Kepala Desa Gaji usia ideal untuk menikah khususnya untuk para perempuan Desa Gaji adalah 21 tahun. Karena usia 21 tahun itu sudah termasuk usia dewasa, pikirannya sudah tidak seperti anak remaja lagi yang masih labil. Menurut Pak Jarwo Semedi selaku salah satu perwakilan Kepala Dusun di Desa Gaji, usia yang ideal untuk menikah khususnya untuk para perempuan di Desa Gaji yaitu usia 21-25 tahun. Karena orang menikah itu sudah harus dewasa pikiran dan perangnya. Tidak bisa anak-anak kecil itu menikah pada waktu usianya masih belasan tahun, karena pikirannya masih belum matang betul atau masih labil. Jadi dalam menghadapi masalah itu perlu kedewasaan berpikir. Jadi anak-anak kecil yang usianya masih belasan tahun itu belum bisa bijaksana dalam menyikapi masalah. Karena permasalahan setelah menikah itu jauh lebih berat dibanding dengan yang belum menikah makanya butuh kedewasaan. Jadi usia yang ideal untuk menikah yaitu sekitar usia 21 sampai 25 tahun. Karena anak-anak kecil itu yang dipikir hanya yang enak-enak saja tidak berpikir secara luas.

Kalau menurut Mbah Bonamin selaku salah satu modin di Desa Gaji, usia yang paling ideal untuk menikah itu setelah lulus kuliah. Tidak tahu apakah itu umur 21 tahun ataukah

¹⁰ Ibnu Majah Abu ‘Abdillah bin Yazid Al-Qozwini, *Sunan Ibnu Majah* (Damaskus: Darul Ihya’il Kutub Al-‘Arobiyyah), 1847.

22 tahun yang penting sudah lulus kuliah. Dikarenakan apa mas, alasannya itu karena anak yang sudah berusia 21 tahun atau 22 tahun setelah lulus kuliah itu sudah matang dari segi fisik maupun psikis dan sangat ideal sekali untuk menikah. Karena secara pemikiran itu lebih dewasa lagi daripada anak yang sudah lulus SMP maupun SMA. Usia 21 tahun itu sudah matang sangat ideal sekali untuk menikah sudah siap untuk membangun rumah tangga. Menurut hukum positif di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 ayat (1), Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab IV Pasal 7 secara menyeluruh semua mengatakan bahwa usia yang dikehendaki oleh hukum positif adalah 21 tahun.

Selain itu juga pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatakan bahwa usia minimal untuk menikah bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun maka dalam hal ini pendapat dari Ibu Colina selaku Kepala Desa Gaji sudah benar dan sesuai dengan hukum positif di Indonesia.¹¹ Dalam hukum Islam (fiqh) menurut Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali sepakat bahwa tanda *baligh* bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani sedangkan bagi perempuan dengan *haidh*.

Secara eksplisit para fuqaha' tidak sepakat terhadap batas usia minimal perkawinan, namun berpandangan bahwa *bâligh* bagi seorang itu belum tentu menunjukkan kedewasaannya. Ketentuan *bâligh* maupun dewasa tersebut, menurut sebagian fuqaha' bukanlah persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melakukan pernikahan, akan tetapi Imam Mâlik, Imam Hanâfi, Imam Syâfi'i, dan Imam Hambali berpendapat bahwa ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil yang masih perawan (belum *baligh*), apabila ayah tersebut tidak ada.

Hanya Ibnu Hazm dan Syubromah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil kecuali sudah dewasa dan mendapatkan ijin darinya.¹² Dalam hal ini pendapat dari Ibu Colina sudah sesuai dengan pendapat para Imam Madzhab karena di usia 21 tahun itu sudah *baligh* bagi laki-laki dan perempuan dan sudah boleh untuk menikah. Secara historis, batasan perkawinan dicontohkan oleh pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah ra yang berusia 6 tahun dan 15 tahun. Batasan usia 9 tahun sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim berbunyi: "*Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau wafat pada usia delapan belas tahun*" (HR.Muslim).¹³

Sedangkan batasan 15 tahun sebagaimana riwayat Ibnu Umar: "*Saya telah mengajukan kepada Rasulullah SAW., untuk ikut perang Uhud yang waktu itu saya berusia 14 tahun, beliau tidak mengizinkan aku. Dan aku mengajukan kembali kepada beliau ketika perang Khandaq, waktu itu umurku 15 tahun, dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti perang).*"¹⁴

Dapat dipahami bahwa batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan adalah 15 tahun karena usia tersebut usia dewasa bagi laki-laki dan juga sudah *baligh* yang

¹¹ Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji* (Jakarta: Alike, 2016), 25.

¹² Abd al-Rahmân al-Jazîry, *Kitab al-Fiqh 'Alâ Madzhâhib al-Arba'ah*, 161.

¹³ Imam Zakariya Muhyiddin bin Syaraf An Nawawi Ad Dimiski, *Sahih Muslim bisyarhi Al Nawawi* (Mesir Al Azhar, 1345 H), Jilid 9, 207.

¹⁴ Imam Abi Bakar Ahmad bin Husain bin Ali Al Baihaqi, *Sunan Al Kubro*, (Hindia: Majelis Dairatul Ma'arif Al Utsmaniyah, 1354 H), Jilid 6, 55.

didasarkan kepada riwayat Ibnu Umar, dan 6 tahun didasarkan kepada pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah ra dan Rasulullah SAW baru memboyong atau mengajak Aisyah ra berumah tangga di umur yang ke 9 tahun karena usia tersebut merupakan usia *baligh* bagi perempuan serta sudah dewasa. Berdasarkan hal ini, para imam madzhab fiqh berbeda menerapkan batas usia, sebagaimana berikut ini: Para ulama Mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti bahwa sudah *baligh* seorang wanita, hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki.

Sesuai dengan riwayat Ibnu Umar 15 tahun bagi usia laki-laki yang sudah *baligh* serta sudah dewasa sebagai batasan usia minimal menikah bagi laki-laki dan 9 tahun didasarkan kepada Rasulullah SAW yang baru memboyong Aisyah ra untuk diajak berumah tangga bersama Rasulullah SAW karena 9 tahun itu merupakan batas usia dewasa bagi perempuan. Maka dari itu pendapat dari ketiga tokoh masyarakat di Desa Gaji ini sudah sesuai dengan pendapat para Imam Madzhab dan sudah sesuai dengan riwayat karena pada usia minimal 21 tahun sudah sangat diperbolehkan untuk menikah karena memang sudah matang secara fisik maupun psikis. Jadi, pendapat ketiga tokoh masyarakat Desa Gaji ini sudah sangat sesuai sekali dengan hukum positif dan para Imam Madzhab.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban yang menjadi faktor-faktor penyebab atau hal-hal yang melatarbelakangi meningkatnya pengajuan dispensasi nikah di Desa Gaji yang pertama adalah karena dijodohkan oleh orang tua mereka masing-masing, kemudian yang kedua karena kebiasaan atau adat di Desa Gaji yang memang mengharuskan untuk menikah setelah lulus SMP dan kalau tidak menikah di pada saat itu maka itu akan menjadi aib bagi keluarga perempuan, dan kemudian yang terakhir karena hubungan sepasang kekasih yang sudah semakin erat sehingga sangat diharuskan untuk segera dinikahkan.

Selanjutnya hasil penelitian mengenai pendapat dari 3 tokoh masyarakat tentang batas usia ideal menikah bagi perempuan di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban adalah semua berpendapat sedikitnya si perempuan harus sudah berusia 21 tahun atau usia emas menikahinya sekitar usia 21-25 tahun. Ketiga tokoh masyarakat tersebut berpendapat bahwa perempuan yang usianya menginjak 21 tahun tersebut fisik dan psikisnya sudah matang dan secara pemikiran juga jauh lebih dewasa, sehingga sudah sangat siap untuk menikah.

Daftar Pustaka

- Ad-Dimiski, Imam Zakariya Muhyiddin bin Syaraf An Nawawi. *Sahih Muslim bisyarhi Al Nawawi*. Mesir: Al Azhar, 1345 H.
- Al-Baihaqi, Imam Abi Bakar Ahmad bin Husain bin Ali. *Sunan Al Kubro*. Hindia: Majelis Dairatul Ma'arif Al Utsmaniyah, 1354 H.
- Al-Jaziri, Abd Rahman. *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahibub al-Arba'ah*. Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Al-Qozwini, Ibnu Majah Abu 'Abdillah bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Damaskus: Darul Ihya'il Kutub Al-'Arobiyyah

- Athaillah, A. *Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al-Manar*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2006.
- Baihaqi, Muhamad. "Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat: Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal," UIN Walisongo Semarang, 2018
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=dispensasi+nikah+pengadilan+agama&oq=#d=gs_qabs&u=%23p%3D61sZMY-wvzYJ
- Buku Register Nikah KUA Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020.
- Hatta, Moh. "Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama' Klasik dan Kontemporer," *Jurnal Al-Qonun*, 1 Juni 2016.
- Kartiwan, Iwan "Problematika Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama," *Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, 4 Desember 2019, diakses 12 Januari 2021,
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/problematika-dispensasi-kawin-di-pengadilan-agama-oleh-gushairi-s-h-i-mcl-4-12>
- Kasiram. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Katsir, Ismail bin. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim Juz IV*. Kairo: Dar Al-Kutub, 1923.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali*. Terj. Masykur. Jakarta: Lentera Basritama, 2003.
- Pancari, Dwi Vertika Ayu. "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Blora (Studi Kasus Penetapan Nomor 357/Pdt. P/2020/PA. BLA)," *Universitas Islam Sultan Agung*, 2021
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+tentang+dispensasi+nikah+anak+dibawah+umur&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3D61sZMY-wvzYJ
- Rafeldi, Mediya. *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji*. Jakarta: Alika, 2016.
- R, Subekti dan Tjitrusubio R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Sari, Desyi Wahna. "Perjudohan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Menurut Hukum Islam"(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), <http://e-thesis.ac.id/101170071/>